

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Cover Lagu Tanpa Seizin Pencipta Lagu

Cinta Annata Nurhan¹, Monica Maharani Dewi², Dania Maulinda³,
Tarisa Dinar Alifia⁴, Syahrul Rizqi Ramadhan⁵
¹⁻⁵Universitas Tidar

Alamat: Jalan Kapten Suparman 39 Magelang, Magelang 56116

Korespondensi penulis: cintaannata@gmail.com¹, monicamaharani2603@gmail.com²,
tarisadinars3saka@gmail.com⁴, rizkisyahrul95@gmail.com⁵

Abstract. *Technology that is increasingly developing every time makes everyone can easily create works and can create songs easily. However, there are also musicians who commit violations by covering other people's songs without the permission of the creator. The results of the song cover are uploaded through the social media of the song cover owner as if they created the song. In this research the author formulates problems regarding law enforcement for the perpetrators of song covers without the author's permission. The author formulates the first regarding how the policy regarding the perpetrators of song covers on social media platforms without the permission of the songwriter? And secondly, does the policy accommodate and have legal consequences for café singers and social media singers? The method used by the author is normative legal research. The data collection uses data from primary legal materials The legal norms that apply in the national realm are written positive legal norms such as Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and also books related to the theme of the writing. Policies on song covers on social media platforms without the author's permission vary depending on the copyright law in each country and the platform's policies. However, in general, song covers usually need to obtain permission from the song's copyright holder before they can broadcast or share their version. Some social media platforms have implemented systems that allow songwriters or copyright holders to claim content that uses their work. This means that cafe singers or social media singers may need to obtain permission or a license from the copyright holder before they can broadcast or share their version of a cover song. Cafe singers or social media singers should be aware of the copyright regulations that apply in their region and strive to comply with existing policies or obtain permission where necessary to ensure legal compliance and respect the rights of copyright holders.*

Keywords: *Protection, Copyright, Cover song*

Abstrak. Teknologi yang semakin berkembang terus tiap waktu membuat semua orang bisa dengan mudah membuat karya dan dapat menciptakan lagu dengan mudah. Walaupun demikian tidak sedikit pula para Musisi yang melakukan pelanggaran dengan cara melakukan cover lagu milik orang lain tanpa seizin dari penciptanya. Hasil kocer lagu tersebut diunggah melalui media sosial pemilik cover lagu tersebut seolah olah mereka yang menciptakan lagu tersebut. Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan mengenai penegakan hukum bagi para pelaku cover lagu tanpa izin pencipta. Penulis merumuskan yang pertama mengenai bagaimana kebijakan mengenai pelaku cover lagu pada platform sosial media tanpa seizin pencipta lagu? Dan yang kedua apakah kebijakan sudah mengakomodir dan serta memiliki akibat hukum untuk penyanyi café dan penyanyi sosial media? Metode yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Pengumpulan datanya menggunakan data dari bahan hukum primer Norma hukum yang berlaku di ranah nasional ini merupakan norma hukum positif tertulis seperti Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga buku - buku yang berhubungan dengan tema penulisan tersebut. Kebijakan tentang cover lagu di platform media sosial tanpa izin pencipta bervariasi tergantung pada hukum hak cipta di negara masing-masing dan kebijakan platform tersebut. Namun, secara umum, pelaku penutup lagu biasanya harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta lagu sebelum mereka dapat menyiarkan atau membagikan versi mereka. Beberapa platform media sosial telah menerapkan sistem yang memungkinkan para pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk mengklaim konten yang menggunakan karya mereka. Ini berarti bahwa para penyanyi cafe atau penyanyi di media sosial mungkin perlu mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta sebelum mereka dapat menyiarkan atau membagikan cover lagu versinya. Para penyanyi di cafe atau media sosial sebaiknya memahami peraturan hak cipta yang berlaku di wilayah mereka dan berusaha untuk mematuhi kebijakan yang ada atau mendapatkan izin jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum dan menghormati hak-hak pemegang hak cipta.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Cover lagu

LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk hidup yang sempurna, kesempurnaan tersebut diantaranya adalah kemampuan dalam berpikir, berkreasi dan memiliki ide-ide yang luar biasa. Manusia memiliki kemampuan berfikir dan kecerdasan yang memungkinkan mereka menghasilkan karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang beragam. Manusia adalah makhluk luar biasa kreatif dengan kemampuan mengkomunikasikan konsep dan menciptakan karya seni. Penghargaan atas karya kreatif berfungsi sebagai sarana untuk mendorong seniman agar terus berkarya dengan mengakui bakat dan usahanya. Hal ini juga berlaku bagi ilmuwan atau peneliti yang mengembangkan teknologi baru.

Hak cipta pada suatu lagu merupakan hak eksklusif. Artinya, setiap orang atau pelaku usaha yang menggunakan suatu ciptaan lagu untuk tujuan komersial dan kegiatan yang dilakukan di berbagai tempat, seperti cafe, hotel, restoran, dan tempat usaha lainnya, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Hal ini dikarenakan hak eksklusif hanya diperuntukkan bagi penciptanya, dan tidak ada pihak lain yang dapat memperoleh keuntungan finansial tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Faktanya, menurut studi khusus mengenai hak cipta, pelanggaran hak cipta di Indonesia masih cukup tinggi, dan termasuk dalam sepuluh negara teratas di dunia dalam hal pembajakan hak cipta.

Indonesia sebagai negara hukum melindungi karya-karya yang diciptakan oleh seluruh masyarakatnya sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap karya asli yang mereka ciptakan sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pencipta suatu karya. Penegakan hukum hak cipta yang dimaksud tidak lain untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan kata lain dimaksudkan untuk mencapai tujuan perlindungan hak cipta itu sendiri. Tujuan itu dapat di lihat di dalam konsiderans UU No. 19 Tahun 2002. Beberapa pihak akan mengalami kerugian berupa kerugian moral dan finansial apabila tujuan tersebut tidak tercapai. Kerugian ini disebabkan oleh pelanggaran hak cipta. Oleh karena pelanggaran hak cipta merugikan kepentingan individu pencipta dan kepentingan masyarakat luas, maka pihak yang melanggar dapat dituntut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku selain dapat dituntut secara perdata untuk mengganti kerugian atas penderitaan yang diderita oleh pencipta yang berhak.

Pelanggaran tersebut banyak dilakukan di berbagai sosial media, seperti youtube, instagram, tiktok dan facebook serta sosial media yang lainnya. Dimana orang-orang yang melakukan pengcoveran lagu itu memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Banyaknya orang-orang yang mendengarkan cover-an mereka maka semakin banyak

keuntungan yang didapatkan. Contoh kasus yang terjadi tentang pelanggaran hak cipta lagu oleh selebgram tri suaka yang mengcover lagu band dadali tanpa izin. Akibat tindakan yang dilakukan oleh selebgram inisial T itu menyebabkan adanya somasi dan tuntutan untuk membayar royalti sebesar 2 miliar rupiah.

Berdasarkan permasalahan diatas memunculkan sebuah pertanyaan yang penting untuk dijawab, yaitu Bagaimana kebijakan mengenai pelaku cover lagu pada platform sosial media tanpa seizin pencipta lagu? Dan Apakah kebijakan sudah mengakomodir dan serta memiliki akibat hukum untuk penyanyi café dan penyanyi sosial media?

KAJIAN TEORITIS

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi orang yang menciptakan dan menerima hak untuk melakukan apa yang mereka ciptakan, memanfaatkannya, dan memberikan izin untuk melakukannya dalam batasan hukum yang berlaku, serta mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama tanpa pengetahuan atau izin pemilik hak.

Hak cipta, menurut undang-undang hak cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut dibuat secara nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap individu atau kelompok individu yang menghasilkan sesuatu yang unik dan pribadi secara individu atau kolektif disebut pencipta. Sementara ciptaan adalah setiap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dibuat dengan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan secara nyata.

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika hak milik orang lain diambil tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta. Barang tak berwujud yang bergerak disebut hak cipta. Penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau diambil, atau bahwa karya lain berasal dari karyanya sendiri. Jika karya seni yang telah dilindungi hak cipta disalin secara keseluruhan atau sebagian besar, hak cipta juga dilanggar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang memperhatikan norma yang bersifat ideal serta kaidah yang berlaku di ranah Internasional. Norma hukum yang berlaku di ranah nasional ini merupakan norma hukum positif tertulis seperti Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan hukum primer yang digunakan untuk menguji "PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU

COVER LAGU TANPA SEIZIN PENCIPTA LAGU” dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendeskripsikan menyentuh bahan hukum primer contohnya yaitu buku - buku yang berhubungan dengan tema penulisan tersebut

Kebijakan Umum Mengenai Mekanisme Cover Lagu

Pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki fokus dalam menghargai dan melindungi setiap karya yang ada, salah satunya dalam karya lagu. tidak sedikit permasalahan sengketa royalti menjadi permasalahan di Indonesia. secara umum permasalahan ini sudah diakomodir oleh negara dengan hal berikut:

memiliki pemberian royalti Jika cover lagu diterbitkan atau didistribusikan secara komersial, pelaku musik biasanya harus membayar royalti kepada pemilik hak cipta lagu asli. Royalti ini dapat ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk jenis distribusi (misalnya penjualan rekaman, penayangan di radio, atau streaming online) dan jumlah salinan yang dibuat. pembentukan undang-undang hak cipta yang dapat melindungi hak pemilik lagu untuk mengontrol penggunaan karya mereka. Ini termasuk hak untuk memutuskan siapa yang boleh membuat salinan atau adaptasi dari karya mereka, seperti dalam kasus cover lagu.

Pada kenyataannya perlindungan hukum yang represif diarahkan untuk menyebabkan efek jera atau hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar hak cipta, Akan tetapi, hal ini tidak mampu untuk memberikan otoritas mengenai perbuatan cover versi terhadap suatu karya cipta lagu terpenting yaitu di media sosial. Peristiwa tersebut timbul karena pada tahun 2014 terhadap permasalahan meng-cover lagu ini tidak begitu banyak dipermasalahkan. Sehingga sekarang ini faktanya secara eksplosif aturan terhadap prosedur cover lagu khususnya pada media sosial. Meskipun begitu pemerintah mengeluarkan peraturan No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengolahan Royalti Hak Cipta Lagi, peraturan ini dibuat demi untuk melindungi dan kepastian hukum atas hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta, sehingga dengan adanya prosedur manajemen royalti yang transparan, bernilai, melewati sarana teknologi informasi. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan lembaga yang telah mengelola royalti, serta lembaga tersebut memiliki kewenangan mengelola royalti yang diatur berdasarkan undang-undang yang telah mendeskripsikan terwakilinya terhadap suatu kepentingan dari pencipta untuk menarik royalti dari seseorang yang telah menggunakan secara komersial. Akan tetapi, mengenai peraturan ini hanya berfokus terhadap performing rights dan tidak untuk pengguna royalti yang ada di media sosial.

Faktanya mengenai peraturan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menimbulkan perdebatan bagi pencipta atau pemegang hak cipta terutama yaitu pencipta karya lagu. Bahwa mengenai pada hak cipta terhadap karya lagu ini justru tidak terealisasi

dengan baik, karena peraturan perundang undangan tidak dapat memberikan perlindungan secara khusus yang akibatnya yaitu upaya preventif tidak mampu menopang dan tidak berjalan sesuai dengan undang-undang.

memiliki mekanisme perizinan secara rinci guna pemusik yang ingin membuat cover lagu harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik hak cipta lagu asli atau perusahaan penerbit musik yang mewakili mereka. Izin ini seringkali berupa lisensi mekanis yang mengatur pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta. penyedia platform resmi seperti beberapa platform online seperti YouTube atau SoundCloud memiliki kebijakan sendiri terkait cover lagu. Mereka mungkin memberikan opsi bagi pemilik hak cipta untuk memonetisasi cover lagu yang diunggah oleh pengguna dengan berbagi royalti atau mengizinkan pengguna untuk menggunakan lagu tersebut dengan syarat-syarat tertentu.

Kebijakan ini dirancang sedemikian mungkin untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi pencipta lagu dan pelaku musik, sambil memberikan insentif untuk terus menciptakan karya baru. Beberapa kebijakan yang sering di gunakan dalam mekanisme cover lagu baik di Indonesia maupun negara lainnya antara lain:

1. Adanya izin dari Pemegang Hak Cipta

Sebelum musisi melakukan cover lagu harus perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta asli dari pemilik lagu tersebut supaya legalisasi daei coverlagunya sudah aman karena telah mendapatkan izin terlebih dahulu.

2. Royalti

Besaran royalti yang harus diberikan kepada pemegang hak cipta harus di tentukan kepada ,usisis yang akan mengcover lagu karena itu perlu adanya kesepakatan besaran royalti yang akan diberikan kepada pemegang hak cipta dari lagu yang akan dibawakan tersebut.

3. Kredit

Kredit didalam pengcoveran lagu berfkaitan dengan seperti nama penulis lagu, atau deskripsi infirmasi mengenai lagu yang di akan diciver oleh musisi.

4. Distribusi dan monetisasi

Setiap lagu yang sudah di cover dan akan diunggah di media sosial maka biasanya setiap mediao sosial akan memiliki kebijakan mengenai hak cipta masing masing tidak semua media sosial memiliki kebijakan hak cipta yang sama, biasanya media sosial memiliki sistem pendeteksi mengenai nhak cipta jika dirasa tidak memiliki izin maka biasanya akan di hapus dari media sosial yang menjadi tempat untuk unggah dari cover lagu tersebut.

5. Kebijakan Platform

Setiap media yang digunakan sebagai tempat untuk mengunggah hasil cover lagu memiliki spesifikasi atau aturan tersendiri dalam hal cover lagu. Contohnya youtube yang memastikan bahwa yang memiliki hak cipta atau yang memegang hak cipta dipastikan mendapatkan bagian dari setiap cover lagu tersebut tayang.

Dengan mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang ada di atas ini dan memastikan benar-benar kepatuhan terhadap hukum hak cipta, peng-cover lagu ini diharapkan dapat melindungi diri sang pengcover lagu dari potensi adanya sebuah pelanggaran hak cipta dan masalah hukum lainnya yang mungkin akan datang dikemudian hari nantinya.

Dasar Hukum Hak Cipta Lagu

Hak cipta dapat diartikan juga sebagai hak secara khusus yang menjadi milik seorang pencipta setelah pencipta tersebut menciptakan suatu karya dengan berdasarkan ketentuan di dalam perundang-undangan. Istilah hak cipta sendiri ada setelah Kongres Kebudayaan yang dilaksanakan pada tahun 1952, yang pada awalnya bernama Auteurswet. Istilah tersebut pada awalnya dianggap kurang memenuhi pedoman untuk keseimbangan yang adil terkait hak pencipta, yang tujuannya untuk melakukan pengawasan terhadap karya ciptaan yang dilakukan dengan cara mempublikasikan karya ciptaannya. Adanya hak cipta memiliki fungsi yaitu untuk melindungi suatu hasil karya yang diciptakan oleh seorang pencipta, karya yang dilindungi tersebut dapat berupa musik maupun lagu. Dimana musik ataupun lagu ialah media yang dianggap sebagai suatu media untuk mengungkapkan perasaan serta pikiran dengan menjadikannya menjadi musik atau lagu. Musik atau lagu bagi seorang seniman menjadi suatu media untuk melepaskan penat dan mengungkapkan semua perasaannya tersebut ke dalam sebuah karya lagu/musik. Lagu tersebut pastinya memiliki banyak aneka ragam genre, dimana sebagai pendengar kita dapat memilih genre apa yang cocok dengan selera kita. Genre dari musik sangat bermacam-macam, contohnya seperti genre musik pop jazz, klasik, tradisional, rock dan masih banyak lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka selera musik orang menjadi berbeda-beda dan para seniman harus menyesuaikan perubahan sosial tersebut dengan cara mengembangkan musik-musik terdahulu menjadi kekinian. Namun untuk menciptakan musik tersebut tidaklah mudah, para seniman pastinya melalui hal-hal yang berliku-liku. Setiap musik atau lagu pastinya memiliki hak cipta, lagu tersebut menjadi objek dari hak cipta yang harus dimiliki untuk melindungi karya penciptanya. Jika dilihat pada kehidupan nyata, musik bisa kita temui dengan mudah di berbagai aplikasi, seperti youtube, spotify dan aplikasi-aplikasi musik lainnya. Tujuan adanya aplikasi tersebut tentunya memudahkan para masyarakat untuk bisa menikmati lagu dari karya pencipta dengan mudah

tanpa kesulitan. Akan tetapi, dengan kemudahan tersebut malah disalahgunakan dengan cara memanfaatkannya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk keperluan personal maka hal ini tidak untuk dibenarkan.

Untuk menciptakan adanya perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terhadap suatu karya lagu, Indonesia mengaturnya dengan membuat Undang-undang mengenai hak cipta. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan kepada pencipta lagu, agar orang lain yang tidak merupakan pencipta lagu asli tidak dapat semena-mena mengakui lagu tersebut dan mengeruk keuntungan ekonomi tanpa izin dari pencipta lagu aslinya. Dalam Undang-undang hak cipta itu terdapat aturan mengenai bagaimana perizinan dalam penggunaan suatu karya yang bukan ciptaannya sendiri, bagaimana pembagian keuntungan ekonomi atau royalti terhadap suatu karya, serta pemberian sanksi yang akan diterima oleh seseorang apabila menggunakan hak cipta atas suatu karya dengan tidak meminta perizinan oleh pencipta aslinya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum utama guna memberikan perlindungan pada pencipta karya lagu. setidaknya terdapat 9 butir pasal yang mengakomodir permasalahan hak cipta terkait karya lagu seseorang. ke-9 butir pasal tersebut antara lain adalah Pasal 18, 30, 40, 43, 58, 88, 89, 121, 122. pada pasal 40 setidaknya perlindungan terhadap karya musik atau lagu sudah sangat spesifik dengan menyasar kepada karya yang memiliki vokal ataupun tidak sama sekali. butir pasal 40 sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. karya seni terapan;*
- h. karya arsitektur;*
- i. peta;*

- j. karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. karya fotografi; Potret;*
- l. arya sinematografi;*
- m. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- n. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- o. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- p. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- q. permainan video;*
- r. Program Komputer*

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuknya.

Pemahaman dalam satu pasal di atas dapat mengakomodir keseluruhan hak daripada pencipta lagu sehingga pasal diatas juga memberikan bahwasanya mereka yang melakukan cover lagu tanpa seizin pencipta lagu memiliki akibat hukumnya tersendiri baik mengcover dengan vokal ataupun hanya dalam bentuk musik saja hingga suatu karya yang belum dipublikasi namun sudah diketahui kepemilikannya ataupun terlebih dahulu hadir sebelum didaftarkan terkait hak ciptanya.

Tidak hanya itu, mereka yang melakukan cover lagu tanpa izin juga dapat terkena denda ataupun sanksi jika didapati melakukan perbuatan tersebut. pencipta lagu dapat dengan mudah melaporkan sang pengcover lagu dan dapat secara langsung mendapatkan perlindungan hak cipta atas karyanya tersebut tanpa terkecuali. hal ini dapat berlaku jika sang pengcover lagu melakukan tindakan komersialitas pada cover lagunya tersebut tanpa melibatkan sang pencipta karya dalam bentuk royalti.

Namun, terdapat beberapa pengecualian. Beberapa lagu dilisensikan di bawah lisensi yang memungkinkan orang untuk mengcover tanpa harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Sebagai contoh, ada lisensi yang disebut Lisensi Kolektif yang memungkinkan cover lagu-lagu tertentu dengan membayar royalti kepada pemilik hak cipta melalui organisasi seperti ASCAP,

BMI, atau SESAC di Amerika Serikat dan di Indonesia sendiri terdapat LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)

Jika seseorang ingin melakukan cover lagu, sangat disarankan untuk melakukan riset dan memastikan bahwa mereka memahami hak cipta yang terlibat dan apakah mereka membutuhkan izin sebelum melakukannya.

Meskipun undang-undang dengan tegas mengatur mengenai hak cipta atas suatu karya lagu lengkap dengan perizinan pemanfaatan hak cipta dan pengcoveran lagu, nyatanya sampai saat ini pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi dan sedang marak-maraknya. sosial media menjadi tempat yang sering ditemukan adanya pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya lagu, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang minim terhadap hukum akan merasa dan menganggap bahwa pengcoveran terhadap lagu merupakan hal yang wajar dan bukanlah suatu bentuk pelanggaran. Tidak hanya bagi mereka yang awam atas hukum akan tetapi orang yang paham pun akan tetap melakukan pelanggaran tersebut jika suatu pengcoveran lagu tanpa izin ini banyak dilakukan orang-orang dan menjadi hal yang lumrah.

Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang-orang pada saat ini mencerminkan betapa lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta di negara kita, dimana hal tersebut diakibatkan karena lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah yang berwenang. padahal dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengatur adanya larangan terhadap pelanggaran mengenai pengcoveran lagu tanpa izin dari pencipta lagu. Pelanggaran terhadap hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa pelanggaran itu bukan lagi termasuk delik aduan akan tetapi diklasifikasikan sebagai delik biasa yang artinya apabila terdapat pelanggaran atas suatu hak cipta seseorang maka sudah seharusnya para penegak hukum yang berwenang dapat memproses dan menegakkan hukum seperti semestinya tanpa harus menunggu dari pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah pencipta karya lagu yang asli.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kegiatan cover lagu merupakan suatu kegiatan yang tidak dilarang oleh negara selama kegiatan tersebut memiliki izin tertulis maupun tidak yang diberikan oleh sang pencipta lagu. hak cipta menjadi penting untuk dilindungi agar hak-hak dari pencipta karya tidak hilang seperti hak ekonomi dan lain hal sebagainya. sejauh ini langkah negara dalam melindungi pencipta lagu secara spesifik merupakan langkah yang tepat sehingga sengketa terkait hak cipta lagu dapat diminimalisir sebaik mungkin.

Namun, perlu diingat bahwasanya terdapat platform profesional yang menawarkan Lisensi Kolektif yang memungkinkan cover lagu-lagu tertentu dengan membayar royalti kepada pemilik hak cipta seperti Youtube, Spotify, SoundCloud dan lainnya sehingga hak dari kedua belah pihak terwujud terutama sang pencipta karya.

DAFTAR REFERENSI

- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot?: Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Cipta, H., & Ratifikasi, K. B. (2016). Konvensi Bern dan perlindungan hak cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Dewi, A. A. M. S., & Mirah, A. A. (2017). Perlindungan hukum hak cipta terhadap cover version lagu di YouTube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), 508-520.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. *Prenada Media*.
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Hutagalung, S. M. (2022). Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan. *Sinar Grafika*.
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and out of poverty: The social marketing solution*. Pearson Education, Inc.
- Maramis, R. L. (2014). Perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan dengan pembayaran royalti. *Lex Privatum*, 2(2).
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum. *Law Review*, 5(3). Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Soelistyo, H. (2011). Hak cipta tanpa hak moral. *Rajawali Pers*.
- Sopnar Maru Hutagalung, S. H. (2022). Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan. *Sinar Grafika*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Zahra, T. H., & Widyaningtyas, K. R. (2021). Tinjauan hak cipta terhadap kewajiban pembayaran royalti pemutaran lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik. *Padjajaran Law Review*, 9(1).

Yustisia, T. V. (2015). *Panduan resmi hak cipta: Mulai mendaftar, melindungi, dan menyelesaikan sengketa*. VisiMedia.